



PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR
TIMUR-SELATAN DI KABUPATEN KUNINGAN

Nomor: 621.11/2313/DP4TR
Tanggal: 22 September 2022

Berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 600/KPTS.716-DP4TR/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Lingkar Timur - Selatan Kuningan, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;



B. Maksud dan tujuan pembangunan;

- 1) Maksud dari pekerjaan Jalan Lingkar Timur Selatan Kabupaten Kuningan adalah merupakan salah satu implementasi dari arah kebijakan utama pembangunan kabupaten kuningan dan Percepatan Pengembangan Kawasan Rebana Dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (PERPRES No.87 Tahun 2021) yang menjadi issue strategis nasional, dalam rangka percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, melalui peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan jalan, sehingga meningkatkan produktivitas.
- 2) Tujuan dari pembangunan Jalan Lingkar Timur – Selatan:
 - a) Membangun infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian di Kabupaten Kuningan;
 - b) Menghubungkan akses yang sudah terbangun (Lingkar Timur Selatan) menuju Kawasan Strategis Kabupaten (Kadugede) yang mengubungkan dari Jalan Nasional ke Jalan Nasional;

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

- 1) Kecamatan Sindangagung:
 - a) Desa Kertawangunan seluas ± 10.735 m² (lebih kurang sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima meter persegi); dan
 - b) Desa Sindangsari seluas ± 39.881 m² (lebih kurang tiga puluh Sembilan meter persegi).
 - c) Desa Kaduagung seluas ± 75 m² (lebih kurang tujuh puluh lima meter persegi).
- 2) Kecamatan Kuningan:
 - a) Desa Ancaran seluas ± 22.511 m² (lebih kurang dua puluh dua ribu lima ratus sebelas meter persegi);
 - b) Desa Karangtawang seluas ± 18.955 m² (lebih kurang delapan belas ribu sembilan ratus lima puluh lima meter persegi);
 - c) Kelurahan Winduhaji seluas ± 56.819 m² (lebih kurang lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas meter persegi);

- d) Kelurahan Citangtu seluas ± 93.411 m² (lebih kurang sembilan puluh tiga ribu empat ratus sebelas meter persegi);dan
- e) Desa Cibinuang seluas ± 189.975 m² (lebih kurang serratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi).
- 3) Kecamatan Kadugede:
 - a) Desa Windujanten seluas ± 70.003 m² (lebih kurang tujuh puluh ribu tiga meter persegi).
- D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
Perkiraan Jangka yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Timur Selatan sampai dengan akhir tahun 2022.
- E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.
Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan Ruas Jalan Lingkar Timur Selatan akan memerlukan waktu 15 Bulan tahun dari tahun 2023 sampai tahun 2024.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Kuningan, 22 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN


Dr. KH. H. H. MUHAMMAD YANUAR, M.Si.
Sekretaris Utama Madya
NIP. 19680120 199303 1 005